

**PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM
KEPADA PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 138 AYAT (2) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Darmono dan Edy Herdyanto
Gabus RT 06/ RW 03, Ngrampal, Sragen
Email : satriopinileh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui telaah normatif Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum Kepada Penyidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui masalah-masalah pada prapenuntutan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian kepustakaan yaitu mempergunakan data sekunder. Teknik yang dipergunakan melalui penelitian kepustakaan (library research), penelitian ini dirumuskan mencari bahan-bahan atau data untuk keperluan penulisan ini melalui kepustakaan dengan cara membaca, menafsirkan atau mentransfer buku-buku atau literatur, berupa undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terjadinya proses prapenuntutan dari penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, kurang lengkapnya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut hukum akan membawa dampak dalam proses prapenuntutan oleh jaksa. Selanjutnya untuk mengetahui berapa tenggang waktu yang diperlukan terhadap penyerahan atau pengembalian kembali secara timbal balik dari penuntut umum kepada penyidik terhadap berkas perkara pidana dalam pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapinya sesuai petunjuk penuntut umum.

Kata kunci: pengembalian berkas perkara, penyidik, prapenuntutan

ABSTRACT

This study aims to determine the normative study of Article 138 Paragraph (2) of the Law on Criminal Procedure Case Files Return To Investigators from the Public Prosecutor. The results of this research can be used as an input for law enforcement, especially the Police and Attorney General, as well as the general public to find out the problems in preprosecution.

The method of approach used in this study is normative or doctrinal legal research, the research literature that use secondary data. The technique used by the research literature (library research), this study formulated seeking materials or data for the purposes of this writing through literature by reading, interpreting or transfer books or literature, in the form of legislation.

Based on the results of this research is that the process of prapenuntutan submission of the case file to the prosecutor's investigator, incomplete case file of the investigation to prosecutors will have an impact in the process prapenuntutan by prosecutors. Furthermore, to determine how much grace time required to surrender or refund back on

a reciprocal basis to investigators from the prosecutor to file a criminal case under Article 138 paragraph (2) where within fourteen days from the date of receipt of the file investigator should have completed the investigation results as directed public prosecutor.

Keywords : *return of the case file, the investigator, preprosecution*

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum artinya negara yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan segala tindakannya harus didasarkan kepada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai negara hukum maka dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh alat-alat negara penegak hukum yaitu kepolisian negara republik Indonesia yang bertindak sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, jaksa penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut umum dan hakim yang bertindak sebagai pengambil putusan atas tindak pidana yang diajukan ke pengadilan.

Para penegak hukum di dalam melaksanakan proses pelaksanaan perkara pidana akan saling berkoordinasi dalam kerangka sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penyelidikan, peradilan sampai pada pelaksanaan putusan.

Proses dalam sistem peradilan pidana dimulai dari penyidikan oleh Polisi, apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik yang dibuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum setelah memeriksa BAP tersebut merasa perlu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) harus mengembalikan BAP tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan penuntut bahwa BAP tersebut tidak lengkap. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 144 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan, pengubahan itu dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai .

Berkenaan dengan itu, hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang menentukan bahwa, “Setelah penuntut menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Berdasarkan pasal ini,Kejaksanaan sangat menentukan apakah berkas perkara sudah dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Adanya kaitan erat antara penyidik dan penuntut umum sebagai pelaksana penegakan hukum mengenai prapenuntutan ini menurut KUHAP antara lain dapat ditonjolkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.
2. Bilamana dikaitkan dengan ketentuan pasal 137 KUHAP maka penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Materi Pasal 137 tersebut didasarkan pada

pemikiran bahwa penuntut umum ditetapkan oleh peraturan perundangan dengan memindah dan menuntut segala perbuatan yang tergolong tindak pidana. Dengan demikian penuntutan umum adalah satu-satunya alat Negara yang berwenang melakukan penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah hubungan, antara penyidikan dengan penuntutan, karena hasil penyidikan merupakan dasar bagi penyusunan surat dakwaan. Kebenaran bagi hasil penyidikan menjadi dasar bagi penyusunan surat dakwaan oleh Kejaksaan. Hal ini juga membawa konsekuensi logis yaitu merupakan suatu kewajiban mutlak bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana.

Apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Jika setelah menerima hasil penyidikan penuntut umum menilai masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan penyidik wajib segera menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum apabila sudah lengkap.

Pengembalian BAP dilakukan untuk memenuhi kesempurnaan dalam pembuatan BAP karena BAP merupakan faktor penentu dalam penuntutan. Akan tetapi apabila hasil dari BAP tersebut tidak lengkap akan menimbulkan konsekuensi berupa dibebaskannya terdakwa dari dakwaan. Tentunya harus ada kerja sama antara penyidik dengan jaksa peneliti/penuntut umum, sehingga apa yang dimaksudkan dalam penuntutan menjadi terlaksana.

B. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (Andi Hamzah, 2002: 3).

Yahya Harahap berpendapat bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan mengenai proses penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal ini terdapat pada penjelasan bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi (Yahya Harahan, 2002: 4).

Pada dasarnya tujuan dari hukum acara pidana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yang bunyinya adalah

untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanya merupakan tujuan antara. Tujuan akhirnya ialah mencari suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Andi Hamzah, 2002: 9).

Asas-asas Hukum Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 yaitu terdiri dari:

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Asas perintah tertulis yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan yaitu kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan alas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan yaitu kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum;
8. Asas hadirnya terdakwa yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yaitu sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;

10. Asas pelaksanaan pengawasan putusan yaitu pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
11. Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadapan-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (asas accusatoir) (Yahya Harahap, 2002: 40).

C. Penyidik dan Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Adami Chazawi, 2005: 380- 381).

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-I KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil (Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik (Yahya Harahap, 2002: 110). Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan

orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dan ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menerapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal (Yahya Harahap, 2002: 113). Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu.

D. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang ditentukan di dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP), Kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP). Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada prang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara

sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), Keduabelas, wajib menanda tangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua prang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjuk kan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, menyampaikan turunan beritaacara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), Keduapuluh satu, menanda tangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

E. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yahya Harahap, 2002: 134).

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan dan ahli, harus yuga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan- batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor R Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik

Indonesia. Di dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

1. Melakukan ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;
 - a. Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan

tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

7. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
8. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
9. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
10. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
11. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
12. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
13. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
14. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
15. Memaksa saksi, tersangka/ terperiksa untuk memberikan

informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

16. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
17. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan tanpa alasan yang sah;
18. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
19. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
20. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;

21. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
22. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
23. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
24. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/ atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

F. Pengembalian Berkas Perkara dari Penuntut Umum menurut Pasal 138 ayat (2) Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya, seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Fenomena ini berakibat pada bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Olehnya itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP tentang konsekuensi yuridis jika prosedur pengembalian disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.

Berdasarkan tinjauan umum dapat dipahami bahwa penyelesaian Perkara Pidana pada tahap Prapenuntutan sering kali terjadi adanya bolak-balik berkas antara penyidik ke penuntut umum, untuk itu pihak aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan cara apabila berkas perkara telah masuk, maka Jaksa yang ditunjuk sebagai peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Bila berkas perkara telah memenuhi syarat formil maupun materiil, Jaksa akan menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21), akan tetapi bila ada yang belum lengkap, Jaksa akan memberitahukan kepada penyidik dengan surat (P18) dan selanjutnya petunjuk dengan surat (P-19). Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap prapenuntutan banyak ditemukan dari segi Undang-Undang, aparat penegak Hukum, dan Hambatan dari Budaya Hukum.

Hubungan antara pihak Kejaksaan sebagai instansi Penuntut Umum dengan pihak Kepolisian sebagai instansi penyidik telah mempunyai suatu hubungan koordinasi yang cukup baik. Penyelesaian suatu perkara tindak pidana sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam KUHAP, akan tetapi, pihak Kejaksaan sendiri mempunyai masalah dengan tunggakan-tunggakan perkara yang belum atau yang tidak dapat terselesaikan tersebut paling banyak ditemui dalam tahap prapenuntutan (Pedoman Pelaksanaan KUHAP).

Disharmonisasi antara kepolisian dan kejaksaan dapat terjadi karena keterbatasan personil dari penyidik untuk melakukan pencarian atas diri tersangka saat mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. hal inilah yang juga dalam praktek penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud antara lain:

1. Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
2. Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik, tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum (Bambang Waluyo, 2000: 61).

Penyelesaian perkara pidana yang mengakibatkan keterbatasan personil dalam hal penanganan perkara terdapat kesulitan dari penyidik dalam menafsirkan ataupun dalam hal pemenuhan petunjuk dari penuntut umum guna penyempurnaan berkas perkara. Penyidik dalam melaksanakan petunjuk dari penuntut umum dalam penyempurnaan berkas perkara, baik dalam hal hubungan pribadi antara penyidik dan penuntut umum yang kurang baik (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, 1992: 3).

Ketentuan-ketentuan yang termuat didalam Hukum Acara Pidana sebagian besar mengatur tentang tata cara mempertahankan Hukum Pidana Materiel. Kedua bidang ilmu (pidana materil, dan pidana formil) harus sejalan dan saling berhubungan satu dengan yang lain, agar lain lintas hukum ditengah masyarakat tidak terganggu dan meniaga agar tidak terjadi benturan kepentingan ditengah masyarakat. Benturan kepentingan yang terjadi diantara individu dan masyarakat, dilakukan dengan tindakan untuk mengembalikan keseimbangan akibat benturan dimaksud. Tindakan hukum yang dilakukan berakhir pada pencaharian kebenaran, baik kebenaran materil maupun kebenaran fonnil dengan alat kelengkapan yang dimiliki oleh satu Negara dan warga Negara (Utrecht, 2005: 29).

Pengembalian berkas perkara bisa berkaitan dengan syarat formil maupun materil dari surat dakwaan, seperti yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso sebagai berikut:

“Bahwa syarat formil dan materil dari berkas perkara sudah harus dinilai oleh penuntut umum sejak awal ialah dalam hal prapenuntutan. Untuk itu diwajibkan para penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara beserta petunjuk-petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu” (Djoko Prakoso, 2009: 69).

Dalam hal penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum seperti tidak adanya cukup Bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik menghentikan penyidikannya, hal demikian sesuai dengan yang menentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Dalam hal penghentian penyidikan adalah bersifat sementara dalam arti apabila pada satu saat tertentu ditemukan adanya bukti-bukti baru, maka penyidikan terhadap perkara tersebut dibuka kembali. Selanjutnya untuk menetahui berapa tenggang waktu yang diperlukan terhadap penyerahan atau pengembalian kembali secara timbal balik dari penuntut umum kepada penyidik terhadap berkas perkara pidana, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai ketentuan Pasal 110 dan 138 KUHAP:

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 138 ayat (2) dimana dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik harus sudah melengkapi hasil penyidikannya sesuai petunjuk penuntut umum. Apabila dalam waktu empat belas hari penyidik belum mengembalikan dan belum melengkapi hasil penyidikan atau penyidikan tambahan karena merasa berkas perkara tersebut tidak bisa dilengkapi penyidik wajib segera memberitahukan hasilnya dan mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum dapat bersikap akan mengembalikan lagi atau akan menghentikan penuntutan dengan segala konsekuensi hukumnya yang mungkin timbul. Hal ini juga sesuai dalam pasal 138 ayat (2) tentang pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Apabila penuntut umum bersikap akan mengembalikan lagi kepada penyidik maka penyidik akan menghentikan penyidikannya sesuai ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penghentian penyidikan harus diberitahukan kepada pihak tersangka atau keluarganya adalah dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia/tersangka dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Akibat lain yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan adalah berkas perkara menjadi berlarut-larut sehingga sangat tidak menguntungkan bagi tersangka dimana berdasarkan pasal 50 ayat (2) tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, yang selanjutnya berhak segera diadili oleh pengadilan (ayat) (3).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko. 1989, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan H. Abdurahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mumadji, Sri. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Kedua.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian, Pemantapan Terpadu sesama Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara-perkara Pidana, 1992